



P U T U S A N

No.111/Pid.B/2014/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: RIDO WENEHENUBUN alias ANYONG.
Tempat Lahir	: Banggoi (Seram Timur).
Umur/tanggal lahir	: 13 tahun / 28 Oktober 2000.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Latuhalat kecamatan Nusaniwe, kota Ambon.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: tidak bekerja.

Terdakwa , ditahan berdasarkan perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2014 s/d tanggal 27 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d tanggal 06 April 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2014 s/d tanggal 16 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 25 April 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2014 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama DOMINGGUS S. HULISELAN, SH. dan RONALDO SALAWANE, SH., Advokat/Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin dari HUMANUM, organisasi bantuan hukum untuk rakyat miskin, dengan alamat Jl. Tulukabessy No. 52 Mardika Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2014 dibawah register No. 165/2014..

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No: 111/Pid.B/2014/PN.AB, tanggal 11 April 2011, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama RIDO WENEHENUBUN alias ANYONG, No. Reguster: 16 /LIT.A/03/2014, tertanggal 07 April 2014, yang disampaikan oleh Sdr. SOPHIA CH. FRANS., Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Ambon;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk.PDM-31/Amb/04/2014, tertanggal 07 Mei 2014 dan dibacakan pada Rabu tanggal 07 Mei 2014 yang pada pokoknya meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIDO WENEHENUBUN alias ANYONG, bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh) juta rupiah Subsidiar 30 (tiga puluh) hari latihan kerja;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),- ;

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya menyatakan:

- Mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena ingin melanjutkan sekolah lagi;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum menyampaikan replik secara lesan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan atas replik tersebut terdakwa dan penasehat hukumnya menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa oleh JPU telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam surat dakwaan JPU No. Reg. Perk : PDM-31/Amb/04/2014 tertanggal 10 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu Tanggal 16 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RIDO WENEHENUBUN alias ANYONG , pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 17.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret 2014 atau setidak-tidaknya di tahun 2014, bertempat di Desa Latuhalat, kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Ia Terdakwa RIDO WENEHENUBUN alias ANYONG, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban RIRIN SINGKERI Alias RIRIN Alias NONA. Perbuatan tersebut ia Terdakwa RIDO WENEHENUBUN alias ANYONG lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa baru selesai mandi di Perigi di dekat rumah Terdakwa, kemudian datanglah korban dengan kakanya yaitu saksi Deva dan langsung mandi dan saat itu Terdakwa masih tetap berdiri di perigi tersebut kemudian Terdakwa langsung memandikan korban dan pada saat korban duduk Terdakwa langsung meraba kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian saat korban dengan kakanya selesai mandi Terdakwa langsung mengajak korban dengan kakanya mencari tebu dipinggir rumah tetangga, kemudian sementara mencari tebu Terdakwa langsung membawa korban masuk kedalam rumah kosong sementara saksi Deva mencari tebu sendiri, setelah sampai di dalam rumah kosong Terdakwa langsung melucuti celana dalam korban sampai dibatas lutut karena pada saat itu korban hanya menggunakan celana dalam saja, selanjutnya Terdakwa langsung memegang kemaluan korban menggunakan jari tengah kanan kemudian Terdakwa langsung mendudukkan korban diatas kayudan Terdakwa langsung menjilat kemaluan korban, pada saat Terdakwa sedang menjilat kemaluan korban, korban merasa sakit dan menangis, sehingga didengar oleh saksi Deva yang sementara mencari tebu disekitar rumah kosong tersebut, selanjutnya saksi Deva langsung menuju rumah kosong tersebut dan pada saat berdiri di muka pintu kamar, saksi Deva melihat korban punya celana sudah turun sampai paha dan saat itu Terdakwa sementara sedang menjilat kemaluan korban dan pada saat itu Terdakwa tidak melihat saksi Deva. Dan kemudian saksi Deva berteriak sehingga Terdakwa langsung kaget, kemudian Terdakwa berdiri dan mendorong saksi Deva hingga saksi Deva terjatuh dan pada saat itu datang ibu Terdakwa sehingga Terdakwa langsung lari dan kemudian saksi Deva menaikkan celana dalam korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan visum et repertum Nomor: VER/56/III/2014/Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. V.T. Larwuy pada Rumah Sakit Bayangkara Ambon, tanggal 06 Maret 2014, bahwa pada pemeriksaan didapatkan :

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan mengaku telah disetubuhi pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 wit.
2. Pada korban ditemukan:

- Rambut Hitam Lurus.
- Memakai anting-anting besi pustih motif kristal.
- Memakai baju langsung warna abu-abu, warna merah dan hitam.
- Memakai sandal warna merah muda tulisan I Love Ambon

Hasil Pemeriksaan Dalam:

- Selaput dara utuh, kemerahan pada bibir kemaluan kecil sebelah kanan

Kesimpulan:

- Selaput dara utuh
- Kemerahan pada bibir kemaluan kecil sebelah kanan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa RIDO WENEHENUBUN alias ANYONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan anak..

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIDO WENEHENUBUN alias ANYONG , pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 17.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya di tahun 2014, bertempat di Desa Latuhalat, kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Ia Terdakwa RIDO WENEHENUBUN alias ANYONG, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum limabelas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin terhadap saksi korban RIRIN SINGKERI Alias RIRIN Alias NONA. Perbuatan tersebut ia Terdakwa RIDO WENEHENUBUN alias ANYONG lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa baru selesai mandi di Perigi di dekat rumah Terdakwa, kemudian datanglah korban dengan kakanya yaitu saksi Deva dan langsung mandi dan saat itu Terdakwa masih tetap berdiri di perigi tersebut kemudian Terdakwa langsung memandikan korban dan pada saat korban duduk Terdakwa langsung meraba kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian saat korban dengan kakanya selesai mandi Terdakwa langsung mengajak korban dengan kakanya mencari tebu dipinggir rumah tetangga, kemudian sementara mencari tebu Terdakwa langsung membawa korban masuk kedalam rumah kosong sementara saksi Deva mencari tebu sendiri, setelah sampai di dalam rumah kosong Terdakwa langsung melucuti celana dalam korban sampai dibatas lutut karena pada saat itu korban hanya menggunakan celana dalam saja, selanjutnya Terdakwa langsung memegang kemaluan korban menggunakan jari tengah kanan kemudian Terdakwa langsung mendudukkan korban diatas kayudan Terdakwa langsung menjilat kemaluan korban, pada saat Terdakwa sedang menjilat kemaluan korban, korban merasa sakit dan menangis, sehingga didengar oleh saksi Deva yang sementara mencari tebu disekitar rumah kosong tersebut, selanjutnya saksi Deva langsung menuju rumah kosong tersebut dan pada saat berdiri di muka pintu kamar, saksi Deva melihat korban punya celana sudah turun sampai paha dan saat itu Terdakwa sementara sedang menjilat kemaluan korban dan pada saat itu Terdakwa tidak melihat saksi Deva. Dan kemudian saksi Deva berteriak sehingga Terdakwa langsung kaget, kemudian Terdakwa berdiri dan mendorong saksi Deva hingga saksi Deva terjatuh dan pada saat itu datang ibu Terdakwa sehingga Terdakwa langsung lari dan kemudian saksi Deva menaikkan celana dalam korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan visum et repertum Nomor: VER/56/III/2014/Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. V.T. Larwuy pada Rumah Sakit Bayangkara Ambon, tanggal 06 Maret 2014, bahwa pada pemeriksaan didapatkan :

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan mengaku telah disetubuhi pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 wit.
2. Pada korban ditemukan:
 - Rambut Hitam Lurus.
 - Memakai anting-anting besi pustih motif kristal.
 - Memakai baju langsung warna abu-abu, warna merah dan hitam.
 - Memakai sandal warna merah muda tulisan I Love Ambon

Hasil Pemeriksaan Dalam:

- Selaput dara utuh, kemerahan pada bibir kemaluan kecil sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

- Selaput dara utuh
- Kemerahan pada bibir kemaluan kecil sebelah kanan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa oleh karena Terdakwa RIDO WENEHENUBUN alias ANYONG telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang belum berusia limabelas tahun, Perbuatan Terdakwa RIDO WENEHENUBUN alias ANYONG tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (2) KUHP.

.Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan meminta agar pemeriksaan diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RIRIN CLODY SINGKERI Alias RIRIN Alias NONA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli saksi di sebuah rumah kosong di desa Lathualat Kecamatan Nusaniwe, kota Ambon.
- Bahwa awalnya pada suatu sore saksi sedang mandi dengan kakak saksi yang bernama Deva di sebuah perigi/sumur, kemudian Terdakwa datang dan memandikan saksi, setelah itu Terdakwa mengajak saksi dan kakak saksi untuk mencari tebu dikebun dibelakang rumah kosong, kemudian Terdakwa mengajak masuk kedalam rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam saksi sampai di paha, setelah itu saksi didudukkan oleh Terdakwa diatas sebuah kayu, kemudian Terdakwa memegang dan menjilati kemaluan saksi.
- Bahwa saksi merasa kesakitan, sehingga saksi menangis.
- Bahwa pada saat saksi menangis tersebut kakak saksi (Deva) mendengarnya, kemudian datang dan sampai didepan pintu rumah kosong kakak saksi melihat apa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi, kemudian kakak saksi berteriak dan mengucapkan “Anyong, ose sudah kurangajar sekali par beta punya adek” sehingga Terdakwa menjadi kaget dan langsung berdiri dan mendorong kakak Deva hingga terjatuh, kemudian datang ibu Terdakwa;
- Bahwa saksi masih berusia 4 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya:



2. Saksi RUT BATSEBA WILARAJA ALIAS RUT:

- Bahwa Terdakwa disidang karena telah mencabuli anak saksi yang bernama Ririn Clody Singkeri.
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di dalam kamar sebuah rumah kosong di Desa Latuhalat, kecamatan Nusaniwe kota Ambon.
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari cerita anak saksi yaitu saksi korban sendiri dan kakaknya yang bernama Deva;
- Bahwa setelah mendengar cerita anak saksi tersebut saksi langsung ke rumah orang tua Terdakwa, namun saat itu saksi tidak ketemu dengan orang tua Terdakwa, selanjutnya saksi melapor ke Polisi dan 4 hari kemudian br Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kedua orang tua Terdakwa pernah ke rumah saksi untuk minta maaf atas perbuatan Terdakwa dan saksi juga sudah memaafkan.
- Bahwa anak saksi tersebut masih berusia 4 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya:

2. Saksi DEVA SINGKERIN Alias DEVA:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli adik saksi yang bernama Ririn Clody Singkeri di sebuah rumah kosong di desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, kota Ambon.
- Bahwa awalnya pada suatu sore saksi sedang mandi dengan adik saksi yang bernama Ririn Clody Singkeri di sebuah perigi/sumur, kemudian Terdakwa datang dan memandikan adik saksi, setelah itu Terdakwa mengajak saksi dan adik saksi untuk mencari tebu dikebun dibelakang rumah kosong, kemudian Terdakwa mengajak adik saksi masuk kedalam rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam adik saksi sampai di paha, setelah



itu adik saksi didudukkan oleh Terdakwa diatas sebuah kayu, kemudian Terdakwa memegang dan menjilati kemaluan adik saksi.

- Bahwa adik saksi merasa kesakitan, sehingga adik saksi menangis.
- Bahwa pada saat adik saksi menangis tersebut saksi mendengarnya, kemudian saksi datang dan sampai didepan pintu rumah kosong saksi melihat apa yang dilakukan Terdakwa kepada adik saksi, kemudian saksi berteriak dan mengucapkan “Anyong, ose sudah kurangajar sekali par beta punya adek” sehingga Terdakwa menjadi kaget dan langsung berdiri dan mendorong saksi hingga terjatuh, kemudian datang ibu Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya:

3. Saksi YOLANDA PRESLAND Alias
YOLANDA Alias TANTE OLA:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena telah mencabuli saksi Ririn Clody Singkeri di sebuah rumah kosong di desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, kota Ambon.
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di dalam kamar sebuah rumah kosong di Desa Latuhalat, kecamatan Nusaniwe kota Ambon
- Bahwa saat kejadian saksi masuk kedalam rumah kosong dan mendapati Terdakwa dan saksi korban duduk diatas kayu, sedang saksi Deva berdiri di depan pintukamar kemudian saksi langsung masuk dan Terdakwa langsung lari dan tidak pulang ke rumah selama dua hari
- Bahwa pada hari kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 23 wit, Terdakwa baru pulang ke rumah;
- Setelah di rumah saksi tanya Terdakwa dan mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua korban untuk minta maaf dan orang tua korban sudah memaafkan juga;.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya:

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (A de charge), selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli saksi korban yang bernama Ririn Clody Singkeri di sebuah rumah kosong di desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, kota Ambon.



- Bahwa awalnya pada suatu sore Terdakwa sedang mandi di sebuah perigi/sumur, kemudian datang saksi Deva dengan adiknya yang bernama Ririn Clody Singkeri untuk mandi juga, kemudian Terdakwa datang dan memandikan Ririn Clody Singkeri, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Deva dan adiknya Ririn Clody Singkeri untuk mencari tebu dikebun dibelakang rumah kosong, kemudian Terdakwa mengajak Ririn Clody Singkeri masuk kedalam rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Ririn Clody Singkeri sampai di paha, setelah itu Ririn Clody Singkeri Terdakwa dudukkan diatas sebuah kayu, kemudian Terdakwa memegang dan menjilati kemaluan Ririn Clody Singkeri.
- Bahwa pada saat itu Ririn Clody Singkeri menangis kemudian saksi Deva mendengarnya, kemudian saksi Deva datang dan sampai didepan pintu rumah kosong dan melihat apa yang dilakukan Terdakwa kepada Ririn Clody Singkeri, kemudian saksi Deva berteriak dan mengucapkan “Anyong, ose sudah kurangajar sekali par beta punya adek” sehingga Terdakwa menjadi kaget dan langsung berdiri dan mendorong saksi Deva hingga terjatuh, kemudian datang ibu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lari.
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan korban sebanyak satu kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sering menonton film porno yang terdapat dalam CD milik bapak Terdakwa yang disimpan dibawah kasur;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah dakwaan Alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 82 UU RI No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan anak atau dakwaan kedua melanggar pasal 290 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka memberi kesempatan kepada hakim untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, terhadap hal tersebut hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 82 UU RI No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau



membujuk anak melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani tanggung jawab pidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, atau dengan kata lain apakah orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ini benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut DARWAN PRINST adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi tidak berbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagang atau perkumpulan lainnya, juga dapat menjangkau partai politik, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, (DARWAN PRINST, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hal 17);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan, surat dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, kesemuanya saling bersesuaian menyebutkan bahwa terdakwa RIDO WENEHENUBUN alias ANYONG yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar merupakan orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang disini telah dapat terpenuhi secara hukum ;

2. Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan saja sudah terpenuhi maka dapatlah dinyatakan telah terpenuhi pula unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Memory Penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksudkan dengan sengaja adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku KUHP serta komentar-komnetarnya, penerbit politeia-Bogor, tahun 1988 disebutkan, *bahwa mengerjakan adalah sama dengan membujuk yang dilakukan dengan nama palsu, akal cerdik dan karangan perkataan bohong. Maksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, dan akal cerdik adalah suatu tindakan yang licik sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan karangan perkataan bohong adalah suatu rangkaian cerita yang seakan-akan benar adanya;*

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya hal 106, mengenai “melakukan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh keterangan saksi Ririn Clody Singkeri dan ibunya saksi RUT BATSEBA WILARAJA ALIAS RUT, yang menerangkan bahwa saksi Ririn Clody Singkeri sebagai korban dalam perkara ini adalah anak yang masih berusia 4 tahun, maka dengan demikian batasan usia saksi Nur Aini adalah telah sesuai dan masuk dalam kualifikasi sebagaimana batasan anak dalam Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1, yang menyebutkan batasan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada suatu sore Terdakwa sedang mandi di sebuah perigi/sumur, kemudian datang saksi Deva dengan adiknya yang bernama Ririn Clody Singkeri untuk mandi juga, kemudian Terdakwa datang dan memandikan Ririn Clody Singkeri, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Deva dan adiknya Ririn Clody Singkeri untuk mencari tebu dikebun dibelakang rumah kosong, kemudian Terdakwa mengajak Ririn Clody Singkeri masuk kedalam rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Ririn Clody Singkeri sampai di paha, setelah itu Ririn Clody Singkeri Terdakwa dudukkan diatas sebuah kayu, kemudian Terdakwa memegang dan menjilati kemaluan Ririn Clody Singkeri.

Bahwa pada saat itu Ririn Clody Singkeri menangis kemudian saksi Deva mendengarnya, kemudian saksi Deva datang dan sampai didepan pintu rumah kosong dan melihat apa yang dilakukan Terdakwa kepada Ririn Clody Singkeri, kemudian saksi Deva berteriak dan mengucapkan “Anyong, ose sudah kurangajar sekali par beta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya adek” sehingga Terdakwa menjadi kaget dan langsung berdiri dan mendorong saksi Deva hingga terjatuh, kemudian datang ibu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, telah jelas bahwa Terdakwa dengan bujuk rayu telah memandikan korban kemudian mengajak mencari tebu, selanjutnya dengan kekerasan telah menurunkan celana dalam korban dan selanjutnya meraba dan menjilati kemaluan korban hingga korban merasa sakit dan menangis. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut umum yaitu pasal 82 UU RI No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan anak, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri terdakwa dan terdakwa adalah orang yang mampu untuk bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih tergolong anak anak, berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama RIDO WENEHENUBUN alias ANYONG, No. Reguster: 16 /LIT.A/03/2014, tertanggal 07 April 2014, yang disampaikan oleh Sdr. SOPHIA CH. FRANS., Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Ambon, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka waktu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan korban mengalami trauma;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda, masih bersekolah sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 82 UU RI No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan anak, KUHP, UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta pasal-pasal lain dalam perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RIDO WENEHENUBUN alias ANYONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), subsidair 10 (sepuluh) hari latihan kerja;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Mmerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, oleh kami AHMAD BUKHORI, SH. MH. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ambon, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ny. CH SUPUSEPA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh HUBERTUS TANATE, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi orang tuanya dan dihadiri Penasihat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI

NY. CH. SUPUSEPA

HAKIM TUNGGAL

AHMAD BUKHORI, SH.MH.